

Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang

Dimas Wibowo¹, Fazril Anshari², Khairunnisa Wahidah³, Nabilla Syalita Tania⁴, Relly Sinurat⁵, Sally Yunita Mutiara Pane⁶, Taufiq Ramadhan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan

e-mail: dimaswibowo23092004@gmail.com¹; ansharifazril02@gmail.com²; khairunnisaw18@gmail.com³; nabillasyalita@gmail.com⁴; rellysinurat67@gmail.com⁵; sallymutiarapane@gmail.com⁶; TaufiqRamadhan@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Deli Serdang memiliki lalu lintas yang dapat di katakan rumit dan berantakan, Hal itu di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat Deli Serdang terhadap nilai nilai yang ada pada Pancasila terutama sila ke lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelanggaran lalu lintas di Deli Serdang dan apa akibat dari kurangnya pemahaman nilai nilai pancasila yaitu sila ke lima terhadap lalu lintas di Deli Serdang ini. Penelitian ini di latar belakang oleh lalu lintas Deli Serdang yang sering kecelakaan karena kesalahan masyarakatnya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis observasi, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Setelah melakukan pengamatan di temukan bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi yaitu, menerobos persimpangan jalan saat lampu merah, berkendara tidak memakai helm dan berkendara melawan arus. Akibat dari pelanggaran pelanggaran tersebut menyebabkan keceleakaan lalu lintas yang membuat semua orang rugi, baik korban, pelaku dan juga orang lain.

Kata kunci: *Kesadaran Masyarakat ; Nilai Nilai Pancasila ; Lalu Lintas*

Abstract

Deli Serdang has traffic that can be said to be complicated and messy. This is caused by the lack of understanding of the people of Deli Serdang regarding the values contained in Pancasila, especially the fifth principle. The aim of this research is to find out how traffic violations in Deli Serdang and what are the consequences of a lack of understanding of the values of Pancasila, namely the fifth principle, on traffic in Deli Serdang. This research is based on the fact that Deli Serdang traffic often has accidents due to the fault of its own people. This research uses a qualitative research method of the observation type, where the researcher go directly to the field to collect data. After conducting observations, it was found that the forms of traffic violations that occurred were, breaking through road intersections at red lights, driving without wearing a helmet and driving against the flow. The consequences of these violations led to traffic accidents which caused losses for everyone, both victims, perpetrators and also others..

Keywords : *Citizen's awareness ; Pancasila Values; Traffic*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki pedoman yang wajib di pahami dan di amalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, pedoman yang di maksud tentunya adalah pancasila. Pancasila adalah dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, gejala yang terjadi

pada berbagai kelompok masyarakat, kalangan generasi muda, bahkan politisi dan aparatur Negara saat ini, cenderung abai, lupa, bahkan melecehkan nilai nilai Pancasila (Halking , 2023).

Nilai - nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari agar Indonesia dapat mencapai tujuan yang tertuang dalam Manifes UUD 1945 untuk Rakyat Indonesia .Nilai-nilai Pancasila adalah keseluruhan dari seluruh undang - undang, baik resmi maupun informal. Transformasi Pancasila menjadi pandangan hidup bersama di Indonesia diperlukan demi tercapainya status Pancasila itu sendiri .Delegasi setiap negara serta delegasi setiap organisasi ke wilayah tersebut .Keadaan bangsa Indonesia saat ini dapat dilihat dari iklim setempat dan budi pekerti masyarakatnya dalam kehidupan sehari - hari . Standar hidup masyarakat sangat terancam oleh kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk bergerak maju jika sistem yang manusiawi dan stabil diterapkan . Oleh karena itu Pancasila mempunyai keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang lurus dan damai (Sinta & Hanifah, 2023).

Salah satu pengimplementasian Nilai Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari terdapat pada lalu lintas, Seperti yang kita tahu, lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan saran jalan umum sebagai saran utama untuk tujuan yang ingin dicapai,Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan tautan padi serta alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya (Pangestuti & Wahyudi, 2021).

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan phisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang, Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas, Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan: a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan; b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu; c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Dasar hukum lalu lintas ini adalah UU Nomor 22 tahun 2009 yang dimana UU ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :(1)terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa;(2)terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan(3)terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:(1)kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;(2)kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan(3)kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Megantara, 2013).

Lalu lintas merupakan bentuk pengimplementasian dari Nilai Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sila ke-1 sampai sila ke-5 memiliki nilai-nilai penting dalam lalu lintas yang terjadi dalam sehari-hari ini.Nilai-nilai tersebut meliputi: (1)Pada Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan) Dapat diaktualisasikan dengan membentuk karakter masyarakat dengan pembiasaan: Membaca do'a sebelum naik kendaraan, Berhenti sejenak ketika waktu sholat sudah masuk. (2)Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Nilai Kemanusiaan) Dapat diaktualisasikan dengan membentuk karakter Masyarakat dengan pembiasaan: Membantu orangtua/ orang disabilitas dalam menyebrang jalan di zebra cross, Membantu orang kecelakaan, membantu orang lain yang sedang mengalami permasalahan di perjalanan. (3)Sila Ketiga: Persatuan Indonesia (Nilai Persatuan) Dapat diaktualisasikan dengan membentuk karakter peserta didik dengan pembiasaan: Mendahulukan mobil ambulance, Mendahulukan mobil damkar yang sedang beroperasi. (4)Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan (Nilai Kerakyatan) Dapat diaktualisasikan dengan pembentukan karakter peserta didik dengan pembiasaan: Menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, Saling menghargai sesama pengguna jalan lainnya, memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya. (5)Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Nilai Keadilan) Dapat diaktualisasikan dengan membentuk karakter peserta didik dengan pembiasaan: Tidak menyalib jalan ketika ada kendaraan dari berlawanan arah, Tidak membedakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan status sosial dan status ekonominya, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memakai fasilitas umum seperti jalan raya (Sari, 2023).

Dalam lalu lintas Sila ke-5 adalah sila yang paling penting dan sangat berhubungan dalam lalu lintas ini sendiri.Sila ke-5 yang berbunyi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak – hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum bersama. lambang dari sila kelima ini adalah “ Padi dan Kapas “. Padi dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila ke lima ini tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam sila ini terkandung nilai – nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Setiap butir sila Pancasila mempunyai simbol, makna serta nilai – nilai yang terkandung didalamnya, namun meskipun dalam setiap sila memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan tidak bisa dipisahkan (Rohmad, 2022).

Dalam lalu lintas ini sebaiknya semua masyarakat paham betul bagaimana pengimplementasian sila-sila pancasila mulai dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, karena dengan adanya pemahaman tersebut maka saat kita berlalu lintas tidak akan terjadi apa-apa, dalam berlalu lintas juga memiliki aturan-aturan seperti berhenti saat lampu merah, menaati rambu-rambu lalu lintas, menggunakan kendaraan yang layak, dan lain-lain, jika kita melanggar hal-hal tersebut maka kita akan terkena pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait lalu lintas ini.

Dalam undang-undang sendiri sudah ditetapkan tentang lalu lintas di Indonesia ini, adapun pasal pasal yang menyangkut tentang lalu lintas yaitu: 1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281); 2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2); 3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280); 4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1); 5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2); 6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278); 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1) (Tasia, 2021).

Selain pasal di atas masih banyak pasal lain yang berhubungan dengan aturan dan denda lalu lintas, yaitu: 1. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5); 2. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1); 3. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289); 4. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1); 5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1); 6. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu. (Pasal 293 ayat 2); 7. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu di pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 pasal 294.

Oleh karena itu dalam berlalu lintas ini tidak boleh sembarangan saat melakukannya, karena kita tahu sumbangan kematian manusia terbanyak di sebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Selain merugikan jiwa, kecelakaan lalu lintas juga merugikan material material yang ada, saat terjadi kecelakaan lalu lintas maka tidak ada yang mau di salahkan, siapa penyebab kecelakaan tersebut. Selain menyebabkan kecelakaan dan kematian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut juga akan terkena pidana dan denda sesuai dengan pasal pasal yang ada di atas.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Deli Serdang dan apa apa akibat dari kurangnya pemahaman nilai nilai Pancasila terhadap lalu lintas di Deli Serdang ini

METODE

Pada Penelitian kali ini digunakan penelitian yang berjenis kualitatif dengan metode pengumpulan data Observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Khaatimah & Wibawa, 2017).

Pada penelitian ini peneliti memang terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data data yang akan di gunakan dalam pembuatan jurnal ini nanti, langkah langkah pengumpulan data dimulai dari peneliti yang mendatangi lalu lintas tepatnya persimpangan jalan dan jalan jalan besar. Setelah mendatangi tempat tersebut peneliti melihat apa yang terjadi di persimpangan jalan dan jalan jalan besar tadi, setelah melihat maka kumpulkan datanya melalui pengambilan gambar.

Penelitian di lakukan tepatnya di persimpangan aksara dan jalan besar di sekitaran Universitas Negeri Medan, yang dimana waktu penelitian di lakukan pada 10 September 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang

Setelah kami melakukan observasi kami menemukan bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten deli serdang ini, pelanggaran tersebut meliputi penerobos lampu merah, tidak memakai helm dan melawan arus



Gambar 1. Pengendara Menerobos Persimpangan Jalan Saat Lampu Merah

Kejadian pertama yang kami temukan adalah terdapat beberapa pengendara motor yang menerobos persimpangan jalan padahal lampu saat itu sedang merah, lebih parahnya persimpangan yang di potong merupakan persimpangan 4 yang dapat dikatakan banyaknya kendaraan yang lalu lalang, namun pengendara tersebut dengan nekat menerobos lampu merah tersebut, padahal penerobosan lampu merah dapat di kenakan pasal yaitu Pasal 287 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi bagi pengendara yang melanggar lampu merah.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau lampu merah. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu atau bagi pengguna jalan yang memiliki hak utama, polisi memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus. Keadaan tertentu misalnya adalah adanya pengguna jalan yang diprioritaskan, adanya bencana alam, adanya kecelakaan lalu lintas, adanya kerusakan massa, demonstrasi, kebakaran, dan lain-lain. Sedangkan pengguna jalan yang memperoleh hak utama antara lain kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, iring-iringan jenazah, dan lain sebagainya. Jadi, selain dari pada "keadaan tertentu" dan "pengguna jalan yang memperoleh hak utama", penerobosan lampu merah adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran menerobos lampu merah juga merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor maupun mobil, pelanggar pun akan diberi sanksi hukuman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000, dan mirisnya pengendara-pengendara tersebut tetap menerobos lampu merah tanpa memedulikan hukuman-hukuman yang berlaku.

Selain tidak takut hukum para pengendara yang nerobos lampu merah juga tidak menghargai hak hak pengendara orang lain, merugikan orang lain jika terjadi kecelakaan yang disebabkan olehnya dan juga merugikan kepentingan umum.

Selain itu penerobosan persimpangan jalan saat lampu merah dapat dikatakan pelanggaran yang paling berbahaya karena dapat memicu kecelakaan yang bahkan

kecelakaan tersebut dapat menyebabkan kematian, karena kita tidak tahu walaupun persimpangan Nampak sepi justru kesepian itu lah menjadi tanda buruk bagi orang-orang yang menerobos lampu merah tersebut, hal itu disebabkan tiba-tiba dari arah yang lampunya hijau melaju mobil sangat kencang dan tidak melihat penerobos alhasil kecelakaan pun terjadi.



Gambar 2. Pengendara yang tidak memakai helm

Berikutnya peneliti menemukan kejadian yang dimana pengendara motor tidak memakai helm saat berkendara, padahal menurut Pasal 106 yang berbunyi “Mengatur penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor” yang artinya diwajibkan bagi pengendara untuk menggunakan helm saat berkendara, tidak memakai helm akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal Pasal 291 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu”.

Tidak memakai helm dapat dikatakan pelanggaran lalu lintas dalam konteks merugikan orang lain, hal itu sebabkan misalkan pengendara tersebut terlibat kecelakaan yang menyebabkan kepalanya terbentur dan bocor karena tidak memakai helm, tentu yang menabrak akan bersalah dan merugi, andaikan dia memakai helm saat kecelakaan tentu kepalanya tidak mengalami kebocoran saat terbentur. Sehingga kembali ke awal juga pengendara yang tidak memakai helm di katakan ikut bersalah.

Tentu alasan orang tidak memakai helm karena jarak yang di tempuh dekat, namun dia tidak memikirkan bagaimana nanti dengan orang lain, apa yang akan terjadi jika dia tidak memakai helm. Karena yang dipikirkannya hanyalah dirinya saja, ia tidak tau bahwasanya kecelakaan itu mengintai setiap orang dan bisa terjadi suatu ketika.



Gambar 3. Pengendara yang Melawan Arus

Melawan Arus adalah sebuah tindakan yang harus dihindari saat berkendara. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan

kecelakaan dan bisa berujung pada kematian. Sayangnya, risiko tersebut sering kali tidak dihiraukan oleh pengendara dengan alasan mencari rute tercepat atau menghindari kemacetan (Hidayat, 2021).

Padahal Pengendara tidak boleh melawan arus lalu lintas tertuang dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentu melawan arus ini sangat merugikan pengendara yang arusnya searah, hal tersebut tentunya dapat memicu kecelakaan, selain kecelakaan juga dapat menyebabkan kemacetan sehingga merugikan orang lain, hal itu disebabkan karena saat melawan arus maka pengendara tersebut akan menempati jalan bagian pinggir sehingga membuat pengendara mobil khususnya tidak dapat lewat karena ditutupi oleh pengendara yang melawan arus tersebut.

Penerapan Nilai Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas

Pada sila ke-1, penerapan nilai pancasila yang dapat diaplikasikan adalah membaca doa sebelum kita pergi hal tersebut dimaksudkan kita sebagai umat yang beragama agar berdoa kepada tuhan kita agar di selamatkan pada saat kita berkendara di jalanan raya, selain itu bagi umat islam penerapan sila ke-1 dalam berlalu lintas adalah saat mendengar waktu shalat telah tiba maka kita dapat berhenti ke masjid yang ada untuk menunaikan ibadah terlebih dahulu kemudian setelah selesai barulah kita melanjutkan perjalanan kita.

Pada sila ke-2, penerapan nilai pancasila yang dapat diaplikasikan adalah membantu sesama pengendara ataupun pengguna jalan, maksudnya saat kita berlalu lintas kemudian kita melihat ada orang yang kecelakaan maka kita dapat membantunya seperti membawanya kerumah sakit, lalu saat melihat ada orang tua yang ingin menyebrang kita dapat berhenti kemudia membantu orang tua tersebut agar dapat menyebrang dengan selamat.

Pada sila ke-3, penerapan nilai pancasila yang dapat diaplikasikan adalah mendahulukan kendaraan yang penting seperti ambulance, mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, dan lain lain. Karena setiap mobil tersebut memiliki tugas yang sangat penting sehingga jika kita menghalangi mereka maka kita dapat di kenakan sanksi sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia. Pengendara mobil atau motor yang menghalangi kendaraan prioritas bersirine di jalan raya akan dikenakan denda berdasarkan Pasal 287 Ayat 4, yakni pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Pada sila ke-4, penerapan nilai pancasila yang dapat diaplikasikan adalah menaati rambu rambu lalu lintas, seperti yang kita tahu rambu rambu lalu lintas selalu ada di jalan raya dan setiap rambu memiliki arti yang berbeda beda, oleh sebab itu kita harus mentaati rambu rambu yang ada agar kita dapat terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan.

Pada sila ke-5, penerapan nilai pancasila yang dapat diaplikasikan adalah menghargai hak hak orang lain, maksudnya setiap orang memiliki hak nya masing masing dalam berlalu lintas, oleh karena itu kita harus menghargai hak tersebut kita tidak boleh bertindak gegabah dan mengabaikan hak pengendara yang lain.

Akibat/Implikasi Kurangnya Kesadaran Penerapan Nilai Nilai Pancasila

Kurangnya kesadaran penerapan nilai nilai pancasila dalam lalu lintas membuat orang orang melakukan ketiga pelanggaran diatas yaitu: menerobos persimpangan jalan saat lampu merah, tidak memakai helm, dan melawan arus.

Hal Hal diatas mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat orang lain rugi, dan merugikan kepentingan umum.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas (Riadi, 2020).

Selain itu kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh pengendara itu sendiri, baik dari kelalaian ataupun di sengajanya, nah dari ketiga bentuk pelanggaran tadi ketiga tiganya memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan terutama pada pelanggaran nomor 1 yaitu penerobosan lampu merah, karena kita tahu menerobos lampu merah adalah perbuatan yang sangat fatal dan dianjurkan untuk tidak melakukannya.

Kemudian akibat dari kurangnya kesadaran nilai nilai Pancasila berikutnya adalah merugikan orang lain, tentu setelah kecelakaan pasti akan terjadi kerugian yang dimana selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Namun biasanya paling sering merugikan orang lain, kita ambil pelanggaran di atas contohnya yaitu tidak memakai helm, suatu ketika pengendara yang tidak memakai helm mengalami kecelakaan yang dimana di tabrak oleh orang lain dan si pengendara tersebut kepalanya bocor, tentu si penabrak akan bertanggung jawab kepada premotor tersebut padahal keduanya sama sama salah, namun yang paling dirugikan adalah si penabrak karena dia harus mengeluarkan biaya yang besar, jika si pengendara motor memakai helm maka kemungkinan kepalanya tidak akan bocor dan si penabrak tentu tidak akan mengeluarkan biaya terlalu besar sehingga ia tidak mengalami kerugian.

Akibat terakhir dari kurangnya kesadaran nilai nilai Pancasila ini adalah dapat merugikan kepentingan umum, nah dalangnya juga dari kecelakaan tadi, seperti kita tahu jika sudah terjadi kecelakaan maka jalanan tersebut akan di penuh oleh orang orang sehingga membuat jalanan menjadi macet dan tidak bisa bergerak, maka hal tersebut telah merugikan kepentingan umum yang ada. Karena macet tersebut membuat orang rugi juga, kita misalkan kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengendara yang menerobos lampu merah, maka kembali lagi ke awal, jangan pernah menerobos lampu merah. Andaikan pengendara tersebut tidak menerobos maka tidak akan terjadi kecelakaan, tidak membuat orang rugi, tidak membuat macet dan tidak merugikan kepentingan umum.

Yang artinya karena kurangnya kesadaran nilai nilai Pancasila dalam lalu lintas ini membuat orang berani melakukan penerobosan lampu merah, melawan arah dan tidak memakai helm yang perbuatan tersebut mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas kemudian merugikan orang lain dan merugikan kepentingan umum.

SIMPULAN

Pertama, bentuk bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang ini yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait penerapan nilai nilai Pancasila dalam berlalu lintas ada 3 jenis pelanggaran yaitu pelanggaran pertama dengan jenis pelanggaran penerobosan persimpangan jalan saat lampu sedang merah, yang dimana pelanggaran satu ini dapat berisiko menyebabkan kecelakaan bahkan dari kecelakaan yang terjadi dapat menyebabkan kematian, pelanggaran kedua dengan jenis pelanggaran tidak memakai helm saat berkendara, hal ini tentu juga sangat berbahaya terhadap keselamatan pengendara jika seandainya terjadi kecelakaan, pelanggaran ketiga dengan jenis pelanggaran melawan arus, yaitu mengendarai kendaraannya tidak di jalurnya melainkan di jalur yang berlawanan arah dengan laju kendaraannya, tentu hal ini juga berisiko menyebabkan kecelakaan.

Kedua, Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku khususnya dalam penerapan kesadaran hukum berlalu lintas oleh masyarakat. Nilai nilai baik yang tercantum didalam sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 dan sila kelima dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menciptakan ketertiban dan keamanan.

Ketiga, Akibat dari kurangnya kesadaran tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dimana kecelakaan ini dapat merenggut nyawa pengendara tersebut dan

kita tahu bahwasanya sumbangan kematian terbanyak itu dari kecelakaan lalu lintas, setelah kecelakaan akibat kedua yang terjadi adalah merugikan orang lain dan juga berakibat merugikan kepentingan umum, karena kita tahu kecelakaan akan menyebabkan kemacetan karena akan terjadi proses evakuasi kendaraan dan evakuasi korban sehingga membuat kemacetan alhasil orang lain pun mengalami kerugian, ibarat mereka dapat sampai ke tujuan tepat waktu malah menjadi terlambat karena kecelakaan tersebut tentu hal tersebut merugikan sekali

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal dengan judul "Akibat kurangnya pemahaman Masyarakat akan Nilai Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Lalu Lintas di Kota Medan". Dengan selesainya jurnal ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya jurnal ini.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Segala kekurangan dan ketidak sempurnaan jurnal ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan jurnal ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan jurnal ini, tetapi Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Halking . (2023). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Unimed Press.
- Hidayat, A. (2021, November 30). *Kompas*. Retrieved September 11, 2023, from Kompas.Com: <https://trenoto.katadata.co.id/otopedia/ini-hukuman-untuk-pengendara-yang-melawan-arus-556>
- Khaatimah, H., & Wibawa, R. (2017). EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TERHADAP HASIL BELAJAR. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(2), 76-87. doi: <https://doi.org/10.33394/jtp.v2i2.596>
- Megantara, A. (2013, April 4). *LBH Jakarta*. Retrieved September 16, 2023, from bantuanhukum.or.id: <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/>
- Pangestuti, E., & Wahyudi, F. S. (2021). PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP. *JURNAL HUKUM - YUSTITIABELEN*, 7(1), 72-93. doi:<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.321>
- Riadi, M. (2020, Mei 5). *KajianPustaka*. Retrieved September 16, 2023, from KajianPustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>
- Rohmad. (2022). Makna Sila ke-5 Pancasila. Retrieved from <https://files1.simpkb.id/guruberbagi/rpp/704731-1672986637.pdf>
- Sari, F. (2023). PANCASILA SEBAGAI LANDASAN DASAR MEMBENTUK KARAKTER DALAM ETIKA BERLALU LINTAS MELALUI MATA PELAJARAN IPS. *Dharmas Educations Jurnal*, 4(2), 408-417. doi:10.56667/dejournal.v4i2.1017
- Sinta, T. B., & Hanifah. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Kesehatan Petugas Rekam Medis di Puskesmas Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 97-102. doi:<http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v8.n2.2023.pp97-102>
- Tasia. (2021, Desebember 13). *Auto 2000*. Retrieved September 16, 2023, from Auto2000.co.id: <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/pasal-pelanggaran-lalu-lintas>